

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

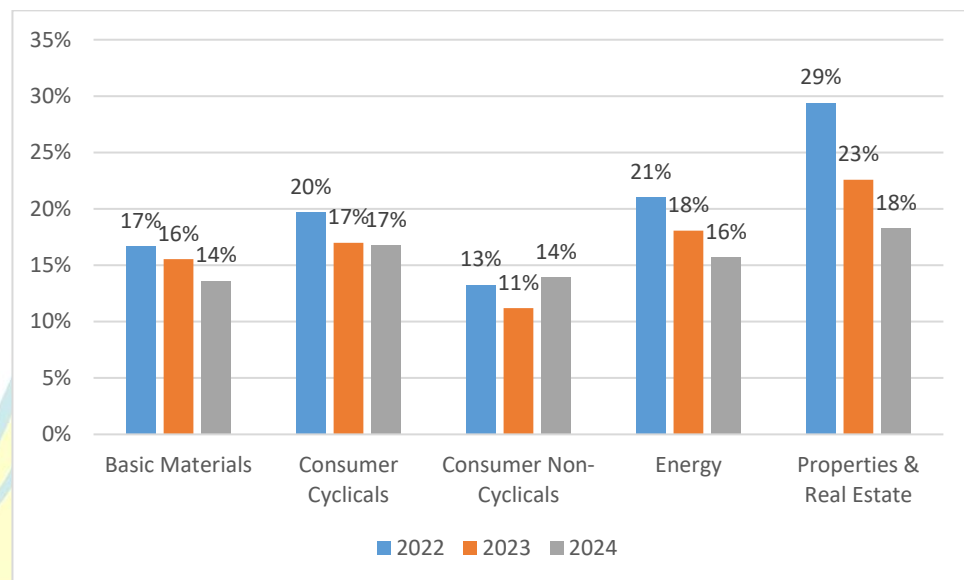
Laporan keuangan adalah sarana utama penyedia data yang digunakan untuk menilai kondisi finansial dan capaian performa suatu perusahaan (Bagaskara, 2023). Informasi dalam laporan keuangan menjadi dasar bagi berbagai pihak, seperti investor, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi aspek yang sangat penting dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan. Kualitas laporan keuangan umumnya ditentukan oleh beberapa karakteristik kualitatif, antara lain relevansi informasi, penyajian yang jujur, kemampuan untuk dibandingkan, kemudahan untuk dipahami, serta ketepatan waktu penyampaian informasi (Timalsina & Poudel-Chhetri, 2023).

Kualitas laporan keuangan suatu perusahaan sangat bergantung pada kecepatan proses penyampaiannya kepada publik. Penyajian data finansial yang akurat dan tepat waktu secara langsung mendongkrak kebermanfaatan informasi dalam mendukung pembuatan keputusan strategis. Sebaliknya, apabila terjadi keterlambatan publikasi, kualitas dan aktualitas informasi keuangan tersebut akan terdevaluasi, sehingga kehilangan manfaat utamanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sesuai ketentuan POJK Nomor 14/POJK.04/2022, batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit bagi entitas terdaftar di BEI ditetapkan hingga hari terakhir bulan ketiga terhitung sejak tanggal pembukuan laporan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki akses cepat ke data keuangan perusahaan.

Meskipun demikian, keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi fenomena yang terjadi pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data BEI, pada tahun 2023 tercatat 143 perusahaan yang terlambat menerbitkan laporan keuangan teraudit untuk periode 31 Desember 2022 (Bursa Efek Indonesia, 2023). Jumlah tersebut menurun menjadi 129 perusahaan pada tahun 2024 untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2023 (Bursa Efek Indonesia, 2024), dan kembali menurun menjadi 127 perusahaan pada tahun 2025 untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2024 (Bursa Efek Indonesia, 2025). Meskipun secara absolut jumlah perusahaan yang terlambat mengalami penurunan, proporsi keterlambatan tersebut relatif stagnan dengan persentase yang berada di kisaran 14-15% selama periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan secara kuantitas, risiko keterlambatan masih cukup signifikan dialami oleh sebagian perusahaan tercatat di BEI.

Gambar 1.1 menunjukkan lima sektor industri yang memiliki jumlah perusahaan paling banyak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan teraudit selama periode tahun 2023 hingga 2025.



Gambar 1.1 Persentase Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Teraudit Berdasarkan Sektor Industri Periode 2022-2024

Sumber: Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id, diakses tanggal 2 Mei 2026)

Berdasarkan gambar di atas, industri yang paling sering mengalami keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan teraudit kepada OJK selama periode 2023–2025 adalah industri *consumer cyclical*. Setelah sektor *consumer cyclical*, sektor properti & real estat menempati peringkat kedua pada tahun 2023 dan 2024 serta peringkat ketiga pada tahun 2025 dalam jumlah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan teraudit. Sementara itu, sektor yang berada pada peringkat kelima mengalami perubahan, yaitu sektor *consumer non-cyclical* pada tahun 2023 dan 2024 serta sektor energi pada tahun 2025.

Meskipun sektor *consumer cyclicals* memiliki jumlah perusahaan terlambat paling banyak, jika dilihat dari sisi persentase keterlambatan, sektor properti dan real estat justru menunjukkan proporsi keterlambatan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada sektor ini, untuk tahun 2023 terdapat 25 perusahaan yang terlambat menerbitkan laporan keuangan teraudit periode 31 Desember 2022 atau setara dengan sekitar 29% dari total perusahaan pada sektor tersebut. Jumlah emiten sektor properti dan real estat yang terlambat merilis laporan keuangan auditan untuk periode 31 Desember 2023 tercatat menurun pada tahun 2024 menjadi 21 perusahaan, atau mencakup kisaran 23% dari total entitas. Selanjutnya pada tahun 2025, tingkat keterlambatan publikasi laporan keuangan teraudit per 31 Desember 2024 kembali menyusut menjadi 17 emiten, yang mewakili proporsi sekitar 18%.

Meskipun menunjukkan tren penurunan setiap tahun, sektor properti dan real estat masih termasuk dalam sektor perusahaan yang relatif tinggi laporan keuangan teraudit yang belum dikirim. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang tepat waktu masih menjadi masalah yang perlu ditangani, khususnya pada sektor tersebut.

Fenomena laporan keuangan teraudit yang terlambat dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketepatan waktu dalam menerbitkan laporan keuangan merupakan aspek yang sangat penting karena keterlambatan dapat mengurangi relevansi informasi bagi para pengguna laporan keuangan serta berpotensi merusak citra perusahaan di mata publik (Putri & Alam, 2024).

Selain itu, terlambatnya penerbitan laporan keuangan juga bisa menjadi sinyal negatif untuk pasar karena dapat menimbulkan persepsi adanya permasalahan dalam kondisi keuangan perusahaan maupun dalam proses pelaporan keuangan perusahaan (Fillany dkk., 2024).

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan teraudit kepada publik sangat dipengaruhi oleh lamanya proses pemeriksaan yang dijalankan oleh tim auditor. Jangka waktu pengerjaan audit ini secara akademis sering diwakili oleh variabel *audit report lag* atau *audit delay* (Bagaskara, 2023). *audit report lag* mencerminkan total durasi dari tanggal akhir periode akuntansi perusahaan hingga tanggal pengesahan laporan audit (Rahaman & Bhuiyan, 2025). Semakin panjang waktu yang dihabiskan auditor dalam menyelesaikan tugasnya, semakin tinggi pula potensi tertundanya rilis informasi keuangan tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *audit report lag* dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi internal perusahaan maupun dari karakteristik Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit (Permatasari & Saputra, 2021). Faktor yang berasal dari kondisi internal perusahaan antara lain *financial distress*, ukuran perusahaan, dan karakteristik keuangan lainnya. Sementara itu, faktor yang berasal dari karakteristik KAP antara lain ukuran KAP, spesialisasi industri KAP, dan beban kerja auditor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menguji secara empiris pengaruh *financial distress* dan ukuran perusahaan

sebagai faktor internal perusahaan, serta ukuran KAP sebagai faktor karakteristik KAP.

Financial distress merupakan kondisi perusahaan dalam situasi keuangan yang tidak stabil, perusahaan berisiko kebangkrutan jika tidak dapat memenuhi tanggung jawab keuangan jangka pendek dan jangka panjang. (Christian & Purba, 2023). Hasil penelitian dari Fitri (2021), Mardjono dan Astutie (2022), Angelia dan Mawardi (2021), serta Dwiningsih (2024) menunjukkan bahwa *financial distress* berdampak positif dan signifikan pada *audit report lag*. Perusahaan dengan tingkat *financial distress* yang semakin tinggi akan cenderung memiliki risiko audit yang semakin besar akibat meningkatnya kemungkinan salah saji material dan ketidakpastian kelangsungan usaha. Hal ini memaksa auditor untuk melakukan prosedur-prosedur audit yang lebih mendalam, sehingga waktu penyelesaian audit juga akan menjadi lebih lama.

Namun demikian, beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Christian dan Purba (2023), Kristiana dan Annisa (2022), serta Wulandari (2024) menemukan bahwa *financial distress* berdampak negatif dan signifikan pada *audit report lag*. Perusahaan yang memiliki tingkat *financial distress* yang semakin tinggi cenderung akan menghadapi risiko gagal bayar dan ketidakpastian kelangsungan usaha yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan berada dalam pengawasan yang semakin ketat dari kreditur dan investor. Peningkatan pengawasan ini akan berdampak pada tuntutan penyediaan informasi keuangan yang lebih cepat dan andal

guna menjaga kredibilitas serta mengurangi ketidakpastian informasi di tengah tekanan keuangan. Kondisi ini akan mendorong auditor untuk menyelesaikan proses audit dengan lebih cepat, sehingga *audit report lag* menjadi lebih singkat.

Di sisi lain, Nurhaniza dkk. (2024), Bimo dan Sari (2022), Dewi dkk. (2024), Pah dkk. (2023), serta Rachmawati dkk. (2024) menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah keuangan perusahaan tidak selalu berdampak signifikan pada lamanya proses penyelesaian audit karena auditor mengikuti standar profesional yang berlaku saat menjalankan prosedur audit.

Selain masalah keuangan, ukuran perusahaan juga dianggap dapat memengaruhi keterlambatan laporan audit. Istilah ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah ukuran untuk menilai besarnya suatu perusahaan atau bisnis berdasarkan penjualan, total aset, nilai pasar saham, atau indikator keuangan lainnya (Lina dkk., 2022). Meskipun besarnya cakupan aktivitas bisnis dan volume transaksi pada perusahaan besar berimplikasi pada diperlukannya alokasi waktu pengauditan yang lebih panjang, faktor tata kelola internal menjadi penyeimbang utama. Kematangan sistem kontrol internal serta tingginya tuntutan akuntabilitas dari pihak regulator dan investor memicu entitas besar untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas publikasi laporan keuangannya (Lina dkk., 2022).

Bagaskara dkk., (2023) dan Faizah dkk. (2022) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap *audit report lag*. Hal ini disebabkan karena total aset perusahaan yang semakin besar, maka semakin kompleks pula transaksi dan kegiatan operasionalnya, sehingga membuat auditor memerlukan waktu tambahan untuk melakukan pengujian substantif dan verifikasi. Volume transaksi yang tinggi juga membuat proses penyediaan audit laporan keuangan menjadi lebih lama.

Sebaliknya penelitian Rustanto dkk. (2023) dan Zahidah dkk. (2024) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*. Perusahaan-perusahaan besar cenderung memiliki tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk menyelesaikan laporan keuangannya secepatnya, sehingga auditor akan berusaha untuk secepat mungkin untuk menerbitkan laporan audit sesuai dengan tenggat waktu yang diminta.

Hasil penelitian dari Oktrivina dan Azizah (2022) serta Widiastuti dan Rofiqoh (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Lamanya *audit report lag* akan bergantung pada auditor itu sendiri dalam menyelesaikan proses auditnya. Auditor akan tetap melakukan prosedur audit sesuai dengan standar yang dimiliki oleh KAP, sehingga ukuran perusahaan tidak akan memengaruhi lamanya proses audit.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan variabel selanjutnya yang dianggap memengaruhi *audit report lag*. Menurut Yuliusman (2020), ukuran KAP diklasifikasikan berdasarkan afiliasinya, yaitu kantor akuntan

publik yang berafiliasi dengan *Big Four* (KAP *Big Four*) dan kantor akuntan publik yang tidak berafiliasi dengan *Big Four* (KAP *Non-Big Four*).

Berdasarkan hasil penelitian dari Bagaskara (2023) dan Faizah (2022) menunjukkan ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan. KAP yang memiliki afiliasi dengan *Big Four* mempunyai standar audit yang lebih tinggi yang mengakibatkan waktu yang diperlukan auditor dalam mengerjakan penugasan audit semakin panjang dan akan berdampak pada *audit report lag* yang lebih lama. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Oktrivina dan Azizah (2022) serta Rante dan Simbolon (2022) menunjukkan ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan. KAP yang memiliki afiliasi dengan *Big Four* ingin menjaga reputasinya sehingga berusaha untuk menyelesaikan proses audit tepat waktu, selain itu KAP yang memiliki afiliasi dengan *Big four* meminta biaya yang lebih besar, yang mana menimbulkan tanggung jawab untuk menyelesaikan audit dengan cepat.

Tidak sama dengan temuan dari Permatasari dan Saputra (2021) dan Yulianto (2021) menegaskan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap lamanya waktu audit. Status afiliasi *Big Four* tidak menjamin bahwa proses audit akan berjalan lebih cepat daripada KAP lainnya. Selain itu, bisnis yang telah menerapkan sistem pengendalian internal yang berkualitas akan membuat progres kerja KAP besar maupun kecil relatif sama sehingga tidak secara signifikan memengaruhi lamanya proses audit.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji peran ukuran KAP sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara *financial distress* dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan temuan dari Fitri dkk. (2021), mengindikasikan bahwa kapasitas ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berperan dalam memodifikasi hubungan antara *financial distress* dan *audit report lag*. Entitas yang menghadapi *financial distress* umumnya terindikasi memiliki penurunan kualitas laporan keuangan, yang memicu penambahan durasi pengujian dan validasi oleh tim auditor. Akan tetapi, keterlibatan KAP berskala besar dengan keunggulan kapabilitas sumber daya dapat mereduksi kompleksitas tersebut melalui proses audit yang lebih cepat, sehingga mampu meminimalkan risiko keterlambatan laporan audit (*audit report lag*).

Sebaliknya, hasil riset Sihombing dan Florencia (2024), memperlihatkan bahwa ukuran KAP tidak memiliki peran dalam memodifikasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*. Kepatuhan terhadap standar profesional yang berlaku menjadi prasyarat mutlak bagi KAP skala besar maupun kecil, sehingga durasi penyelesaian audit tetap berjalan objektif tanpa terpengaruh oleh kategori KAP. Karena itu, kondisi *financial distress* perusahaan tidak menyebabkan perbedaan lamanya proses audit berdasarkan ukuran KAP, karena auditor tetap menerapkan tingkat kehati-hatian dan prosedur pemeriksaan sama seperti menyelesaikan audit laporan keuangan.

Berbagai studi terdahulu juga telah menguji kapabilitas ukuran KAP dalam memodifikasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap durasi *audit report lag*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dkk., (2021), Widiastuti dan Rofiqoh (2024), dan Putri dan Istiqomah (2024), menunjukkan bahwa ukuran KAP mampu memoderasi hubungan tersebut. Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki kompleksitas transaksi, jumlah aset, serta aktivitas operasional yang lebih besar sehingga proses audit butuh waktu lebih lama. Namun, KAP berukuran besar dianggap memiliki jumlah sumber daya yang lebih besar, baik dari segi teknologi maupun auditor yang berpengalaman, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi audit. Dengan demikian, keberadaan KAP besar dapat mempercepat penyelesaian audit dan menekan terjadinya *audit report lag* pada perusahaan berukuran besar.

Akan tetapi, penelitian Sasvinorita dan Meini (2023) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak mempengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit report lag*. Perusahaan dengan ukuran apa pun harus melakukan audit yang berdasarkan standar profesional yang berlaku. Karena itu, besar kecilnya KAP tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam lamanya penyelesaian audit, karena auditor terus berusaha menyelesaikan proses audit sesuai dengan kompleksitas perusahaan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, secara empiris masih terdapat fenomena *audit report lag* yang relatif tinggi, khususnya pada bidang real estat dan

properti. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan *financial distress* dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*, dengan melibatkan ukuran KAP sebagai pemoderasi, masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Di samping itu, peran KAP sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara ukuran perusahaan dan *audit report lag* masih relatif terbatas untuk dikaji secara empiris. Kondisi ini melatarbelakangi perlunya penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menjadikan sektor properti dan real estat sebagai objek penelitian, dengan judul **“Pengaruh *Financial distress* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit report lag* dengan Ukuran KAP sebagai Variabel Moderasi.”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan uraian latar belakang sebelumnya, penelaahan atas literatur terdahulu memperlihatkan adanya kesenjangan hasil terkait dampak *financial distress* dan skala perusahaan terhadap *audit report lag*. Ditambah lagi, pengujian empiris mengenai peran moderasi ukuran KAP dalam hubungan antarvariabel tersebut masih sangat terbatas. Atas dasar fenomena dan kesenjangan tersebut, pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kondisi *financial distress* memengaruhi *audit report lag*?
2. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi *audit report lag*?
3. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) memengaruhi *audit report lag*?
4. Apakah ukuran KAP berperan sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh kondisi *financial distress* terhadap *audit report lag*?

5. Apakah ukuran KAP berperan sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, target utama yang hendak dicapai melalui riset ini meliputi:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap *audit report lag*.
4. Mengetahui dan menganalisis efek moderasi ukuran KAP pada pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*.
5. Mengetahui dan menganalisis efek moderasi ukuran KAP pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat, yakni:

- a. Hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan Teori Agensi, khususnya dalam menjelaskan

bagaimana agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik perusahaan) berhubungan yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi dalam laporan keuangan. Dalam perspektif Teori Agensi, laporan keuangan yang telah diaudit berfungsi sebagai alat pengawasan yang meminimalkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Akibatnya, laporan keuangan harus dikirim tepat waktu yang tercermin menjadi komponen penting dari menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan.

- b. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah literatur melalui penyediaan bukti empiris yang dapat menjembatani kesenjangan (*gap*) pada studi terdahulu. Fokus utamanya terletak pada pengujian pengaruh *financial distress* dan skala perusahaan terhadap *audit report lag*, serta menguji sejauh mana ukuran KAP mampu berperan sebagai variabel moderasi
- c. Secara akademis, penulisan ini berguna sebagai bahan referensi ilmiah dan basis studi literatur bagi penelitian mendatang yang berfokus pada analisis *audit report lag*. Penemuan dalam studi ini diharapkan mampu memperkuat landasan empiris mengenai implikasi *financial distress*, ukuran perusahaan, dan peran moderasi ukuran KAP terhadap efisiensi waktu pelaporan audit.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara aplikatif, luaran hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi strategis dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi KAP dan Auditor

Memberikan rujukan evaluatif bagi KAP dan auditor untuk meningkatkan efektivitas alur pemeriksaan. Pemahaman atas variabel pemicu *audit report lag* memungkinkan auditor mengintervensi potensi hambatan prosedur sejak dini, sehingga penerbitan laporan auditor dapat dieksekusi secara tepat waktu.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan panduan praktis bagi jajaran eksekutif perusahaan dalam mendorong transparansi dan ketaatan asas publikasi laporan keuangan. Penelitian ini juga membantu pertimbangan pengambilan keputusan terkait penunjukan KAP yang tepat dan pengondisian sistem internal demi meminimalkan *audit report lag*.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan batas waktu laporan keuangan perusahaan dikirim guna meningkatkan transparansi dan perlindungan bagi para pemangku kepentingan.